



## Analisis Etika Profesi dan Pertanggungjawaban Pidana Influencer dalam Fenomena Penyebaran Judi Online di Media Sosial

**Mahdiah Amelia<sup>1</sup>, Tessy Wicaksono<sup>2</sup>, Azka Silviya Nita<sup>3</sup>,  
Hedrolis Bago<sup>4</sup>, Ushie Rahmadian<sup>5</sup>, Yunita<sup>6</sup>**

<sup>1-6</sup> Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik & Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika

\* Penulis Korespondensi: [mahdiahamelia33@gmail.com](mailto:mahdiahamelia33@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** The development of information and communication technology has brought about major changes in the way society interacts and conducts activities. Social media has now become a limitless public space that makes it easy for anyone to share information, express opinions, and even carry out various economic activities. This study aims to analyze the forms and limits of criminal liability for influencers who promote online gambling by referring to the provisions in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Furthermore, it examines the application of digital professional ethics principles and deontology principles in promotional activities carried out by influencers, in order to assess the extent to which these actions violate moral and professional obligations as public figures in the digital space. This study uses a normative legal method (normative juridical) with a qualitative-descriptive approach. This approach is used to examine and understand the positive legal norms stipulated in laws and regulations, as well as legal principles related to professional ethics and criminal liability. This study finds that the phenomenon of online gambling promotion by influencers on social media has negative social, economic, and moral impacts, especially for the younger generation. Based on a normative legal analysis, influencers who promote online gambling may be subject to criminal liability under the Electronic Information and Transactions Law (ITE) and the Criminal Code, particularly if proven to meet the elements of participation and intent.

**Keywords:** Criminal Liability; Digital Influencers; Online Gambling Promotion; Professional Ethics; Social Media

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan beraktivitas. Media sosial kini menjadi ruang publik tanpa batas yang memudahkan siapa pun untuk berbagi informasi, berpendapat, hingga menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana influencer yang mempromosikan judi online dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, mengkaji penerapan prinsip etika profesi digital dan prinsip deontologi dalam aktivitas promosi yang dilakukan influencer, guna menilai sejauh mana tindakan tersebut melanggar kewajiban moral dan profesional sebagai figur publik di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami norma-norma hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan etika profesi dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menemukan bahwa fenomena promosi judi online oleh influencer di media sosial berdampak negatif secara sosial, ekonomi, dan moral, terutama bagi generasi muda. Berdasarkan analisis yuridis normatif, influencer yang mempromosikan judi online dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP, khususnya jika terbukti memenuhi unsur turut serta dan kesengajaan.

**Kata kunci:** Etika Profesi; Influencer Digital; Media Sosial; Pertanggungjawaban Pidana; Promosi Judi Online

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan beraktivitas. Media sosial kini menjadi ruang publik tanpa batas yang memudahkan siapa pun untuk berbagi informasi, berpendapat, hingga menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru, terutama dalam hal etika dan hukum. Salah satu fenomena yang cukup marak adalah penyebaran judi online melalui berbagai platform media sosial. Yang menarik perhatian adalah keterlibatan para *influencer* dan selebritas digital yang menggunakan popularitasnya untuk mempromosikan situs-situs judi ilegal. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan etika profesi, tetapi juga melanggar ketentuan hukum, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai larangan perjudian. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan penting tentang batas tanggung jawab etis dan pidana bagi influencer yang turut menyebarkan konten terkait judi online di dunia digital influencer. Uji keabsahan data dilakukan melalui validitas doktrinal, untuk memastikan keaslian dan ketepatan sumber hukum yang digunakan, serta reliabilitas penelusuran, guna menjamin konsistensi hasil analisis, mengingat penelitian ini tidak menClick or tap here to enter text..

Beberapa penelitian di Indonesia sudah membahas aspek hukum terkait aktivitas di dunia digital, seperti penyebaran konten ilegal berupa pornografi, berita hoaks, hingga promosi judi online. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) - (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai larangan perjudian. Meski demikian, pembahasan yang secara khusus menyoroti peran dan tanggung jawab *influencer* dalam penyebaran konten judi online masih jarang dilakukan. Selain itu, *influencer* memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan perilaku masyarakat, terutama melalui aktivitas promosi di media sosial. Ketika mereka terlibat dalam promosi situs judi online, hal tersebut menimbulkan persoalan penting, baik dari sisi etika profesi maupun pertanggungjawaban pidana. Keterbatasan penelitian yang menghubungkan kedua aspek ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan lebih lanjut, agar pengawasan dan penegakan hukum di ranah digital dapat berjalan lebih optimal dan adilClick or tap here to enter text..

Meskipun regulasi terkait larangan perjudian dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah cukup jelas, penegakan hukum terhadap influencer yang terlibat dalam promosi judi online masih berjalan tidak konsisten dan

menimbulkan berbagai perdebatan. Permasalahan utamanya terletak pada penentuan unsur “turut serta melakukan” atau “memfasilitasi” tindak pidana perjudian dalam konteks aktivitas promosi di media sosial. Di sisi lain, influencer juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang seharusnya tercermin dalam penerapan etika profesi sebagai figur publik yang berpengaruh di ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan dua aspek penting yang selama ini jarang dikaji secara bersamaan, yaitu analisis etika profesi influencer dan pertanggungjawaban pidana atas keterlibatan mereka dalam promosi judi online. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum influencer sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan pedoman etika dan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan relevan di era digital(Fricillia Geybi Manaroinsong, 2024)

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana etika profesi influencer seharusnya diterapkan dalam konteks promosi yang berisiko, seperti judi online. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai celah dalam regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang masih memungkinkan praktik promosi ilegal berlangsung di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan dan pedoman profesional agar akuntabilitas influencer terhadap publik dapat ditingkatkan serta praktik promosi yang melanggar hukum dapat diminimalisasi(Davin Gerald Parsaoran Silalahi et al., 2024). Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis prinsip dan standar etika profesi yang seharusnya diterapkan oleh influencer dalam kegiatan promosi digital, khususnya yang berkaitan dengan konten ilegal seperti judi online. Kedua, mengkaji bentuk serta batas-batas pertanggungjawaban pidana influencer berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti KUHP dan UU ITE. Ketiga, menelaah hubungan antara pelanggaran etika profesi dengan penjatuhan sanksi pidana, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan komunitas profesional dalam membangun tata kelola etis di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana influencer yang mempromosikan judi online dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, mengkaji penerapan prinsip etika profesi digital dan prinsip deontologi dalam aktivitas promosi yang dilakukan influencer, guna menilai sejauh mana tindakan tersebut melanggar kewajiban moral dan profesional sebagai figur publik di ruang digital.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian ini berlandaskan pada tiga pilar teori utama, yaitu teori Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban, Etika Profesi, serta Kajian Cybercrime (Konten Ilegal), yang menjadi dasar dalam menganalisis peran dan tanggung jawab influencer dalam penyebaran judi online di media sosial.

### **1) Teori Pertanggungjawaban Pidana**

- a. Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana tindakan seorang influencer bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ada dua konsep penting yang berkaitan dengan hal ini:
- b. Tindak Pidana Perjudian: Berdasarkan Pasal 303 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, influencer dapat dianggap ikut serta (deelneming) atau turut melakukan (medeplegen) tindak pidana, karena mereka berperan dalam memfasilitasi atau menarik perhatian publik untuk ikut berjudi melalui konten promosi di media sosial.
- c. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dilarang menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana di sini adalah niat atau kesengajaan (dolus) influencer dalam menyebarkan konten judi online demi keuntungan pribadi, padahal mereka seharusnya tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum(Muhammad Ramadhan Ridwanyah, 2024).

### **2) Teori Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral**

- a. Walaupun profesi influencer belum memiliki kode etik formal seperti advokat atau dokter, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral yang besar karena pengaruhnya terhadap masyarakat luas.
- b. Etika Deontologi: Teori ini menekankan pentingnya kewajiban moral seseorang untuk berbuat benar tanpa memandang hasilnya. Dalam hal ini, influencer memiliki kewajiban moral untuk tidak menyebarkan hal yang dapat merugikan masyarakat, seperti promosi judi online, karena hal tersebut bertentangan dengan norma sosial dan ketertiban umum.
- c. Tanggung Jawab Profesi Digital: Setiap influencer yang menggunakan media sosial untuk kepentingan komersial harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan integritas. Ketika mereka menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan aktivitas ilegal, maka mereka telah melanggar etika profesinya dan merusak kepercayaan publik.(Trias Puspadi et al., 2025a).

### 3) Teori *Cybercrime (Illegal Content)*

- a. Konten ilegal (*illegal content*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, atau melanggar hukum. Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk konten ilegal.
- b. Aspek Transnasional dan Multi-yurisdiksi: Studi tentang *cybercrime* menunjukkan bahwa penyebaran konten ilegal, seperti judi *online*, melibatkan server di berbagai negara, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum (yurisdiksi) dan memerlukan kolaborasi internasional.
- c. Peran Host dan Fasilitator: Dalam konteks ini, *platform* media sosial berfungsi sebagai *host* yang menampung konten, sedangkan *influencer* menjadi *fasilitator* yang menyebarkan konten ilegal tersebut kepada publik. Dengan perannya yang besar dalam memperluas jangkauan konten, *influencer* menjadi bagian penting dalam rantai penyebaran tindak pidana digital(Fricillia Geybi Manaroinsong, 2024).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami norma-norma hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan etika profesi dan pertanggungjawaban pidana. Melalui metode ini, penelitian berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks peran influencer dalam penyebaran konten judi online di media sosial.

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (doktrinal) yang berfokus pada analisis berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE serta Pasal 303 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ketentuan hukum dan sanksi pidana yang berkaitan dengan tindak penyebaran judi online melalui media sosial.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji teori, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan etika profesi influencer dan pertanggungjawaban pidana, guna

merumuskan standar etika profesi digital serta batasan tanggung jawab hukum bagi influencer.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan terhadap kasus promosi judi online oleh influencer. Analisis ini digunakan sebagai bahan interpretasi hukum untuk memahami praktik penegakan hukum di lapangan (Trias Puspadi et al., 2025).

### **Populasi/Sampel Penelitian**

Karena penelitian ini bersifat hukum normatif, maka populasi dan sampel penelitian tidak berupa subjek manusia, melainkan terdiri dari bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

1. Populasi: Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang *cybercrime*, perjudian, dan kode etik profesi, serta seluruh karya ilmiah (jurnal, buku) terkait.
2. Sampel: Sampel penelitian dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE), KUHP (Pasal 303), dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait kasus promosi judi online oleh influencer (misalnya, putusan yang diulas dalam jurnal rujukan).
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian yang membahas topik etika profesi digital, pertanggungjawaban pidana dalam *cybercrime*, serta fenomena judi online.
  - c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya yang membantu memperjelas pemahaman istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini (Sampul, n.d.).

### **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (studi pustaka).

1. Instrumen: Peneliti menggunakan kartu notasi hukum untuk mencatat, mengklasifikasi, dan mengelompokkan data berdasarkan relevansinya, meliputi:
  - a. Isi pasal, ayat, dan penjelasannya.
  - b. Pendapat ahli hukum dan doktrin etika.
  - c. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan pengadilan.

## **Alat analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara mendalam agar dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

### **1) Deskripsi**

Pada tahap ini, peneliti menyusun dan menjelaskan secara sistematis berbagai bahan hukum serta pandangan terkait etika profesi influencer yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **2) Interpretasi**

Tahap ini dilakukan untuk menafsirkan makna ketentuan hukum dengan menggunakan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memahami kedudukan hukum influencer yang berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas perjudian online.

### **3) Evaluasi**

Dalam tahap ini, peneliti menilai efektivitas dan konsistensi penerapan norma hukum, khususnya yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP, dalam memberikan sanksi terhadap influencer. Selain itu, juga dilakukan penilaian terhadap standar etika profesi yang berlaku di dunia digital.

### **4) Sintesis**

Tahap terakhir ini bertujuan untuk merumuskan standar etika profesi digital yang ideal bagi influencer, sekaligus menyusun kerangka pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan dunia media sosial(Bakhtiar et al., 2024).

## **Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif dengan pendekatan penalaran hukum (silogisme). Dalam model ini, premis mayor berupa norma hukum dikaitkan dengan premis minor yang mencerminkan fakta dan peran influencer dalam kegiatan promosi judi online. Melalui hubungan antara kedua premis tersebut, penelitian ini berupaya menarik kesimpulan berupa bentuk pertanggungjawaban pidana serta perumusan etika profesi yang ideal bagi influencer.

Selain itu, analisis etika profesi dilakukan dengan pendekatan perumusan kerangka etika berbasis prinsip deontologi, yaitu menilai tindakan promosi ilegal berdasarkan kewajiban moral influencer untuk tidak merugikan masyarakat. Artinya, tindakan influencer tidak hanya

dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari kesadaran moral dalam menjalankan tanggung jawab profesinya(Safitri et al., 2022).

Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$E_D \rightarrow (KP + HP)$$

Keterangan simbol dalam model:

- 1)  $E_D$  adalah Etika Profesi Digital yang harus dipegang oleh *influencer* (sebagai variabel utama dalam perumusan).
- 2) KP adalah Kewajiban Profesional yang harus dipenuhi (*duty to the public*).
- 3) HP adalah Hierarki Prioritas di mana kepentingan publik dan hukum harus lebih diutamakan daripada keuntungan finansial.

Tanda panah ( $\rightarrow$ ) menunjukkan bahwa perumusan Etika Profesi Digital akan memberikan arah dan landasan bagi penentuan Kewajiban Profesional dan Hierarki Prioritas yang ideal bagi *influencer*(Sari, 2024).

### **Pengujian Instrumen**

Pengujian instrumen tidak dilakukan karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai data, bukan instrumen survei atau kuesioner. Validitas data didasarkan pada validitas doktrinal melalui akurasi dan otentisitas bahan hukum primer (misalnya, kutipan UU dan putusan asli), sedangkan Reliabilitas dipastikan melalui kelengkapan dan konsistensi dalam penelusuran seluruh sumber hukum dan teori yang relevan(Fricillia Geybi Manaroinsong, 2024; Muhammad Ramadhan Ridwanyah, 2024).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus promosi judi online. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum dari berbagai platform, termasuk Google Scholar, ResearchGate, dan Garuda Ristekdikti. Fokus utamanya adalah membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana para influencer dalam mempromosikan judi online serta meninjau aspek etika profesi di dunia digital.

Gambaran Umum Fenomena Promosi Judi Online oleh Influencer di Media Sosial

Influencer dengan basis pengikut besar menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan judi online, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Mereka menampilkan gaya hidup mewah hasil dari kemenangan judi, yang menciptakan citra bahwa judi online merupakan aktivitas yang menguntungkan dan menyenangkan. Teknik yang digunakan dalam promosi ini termasuk normalisasi aktivitas judi dan penyampaian pesan sukses instan, sehingga dapat mengubah persepsi sosial dan mendorong peningkatan partisipasi judi terutama di kalangan generasi muda milenial dan Z. Fenomena ini diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum meskipun ada aturan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan promosi judi online. Selain dampak sosial seperti kecanduan, kerugian ekonomi, dan penurunan moral, promosi judi online oleh influencer juga memanfaatkan algoritma media sosial yang memperluas jangkauan dan memudahkan iklan tersebut menyasar kelompok rentan, termasuk remaja. Motivasi utama influencer dalam melakukan promosi ini adalah kcompensasi finansial dari situs judi online. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk mengawasi dan membatasi promosi judi demi melindungi generasi muda dan menjaga tatanan sosial.

#### Hasil Analisis Data

Berikut tabel ringkas yang menyintesis temuan dari tinjauan peraturan dan literatur (jenis sumber, inti temuan, implikasi hukum/etik):

**Tabel 1.** Analisis Data

No	Sumber utama	Penjelasan	Implikasi hukum / etika
1	UU ITE (Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45) & penjelasan hukum terbaru	Menetapkan sanksi terhadap penyebaran muatan perjudian via informasi elektronik; ancaman pidana hingga maksimal yang disebutkan UU baru.	Influencer yang dengan sengaja menyebarkan promo judi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE. (Billy Sachio et al., 2024)
2	Pasal 303 KUHP dan pasal tambahan (KUHP baru/pembaruan)	Ketentuan pidana bagi penyelenggara/perantara judi; ancaman penjara/denda diatur.	Bila peran influencer memenuhi unsur “memberi kesempatan/memfasilitasi”, bisa dikenai pasal ini.(Renata Christha Auli, 2024)
3	Studi kasus dan artikel analisis putusan	Penegakan hukum masih belum seragam; ada kasus yang berujung pada penahanan/penuntutan, namun beberapa kasus lain tidak berlanjut karena faktor pembuktian niat dan keberadaan unsur turut serta.	Kesenjangan pembuktian niat (dolus) dan peran fasilitator menjadi masalah utama dalam penuntutan influencer. (Fricillia Geybi Manaroinsong, 2024)
4	Literatur etika periklanan / etika influencer	Belum ada kode etik nasional baku untuk influencer; namun prinsip deontologis menuntut transparansi & tidak mempromosikan aktivitas ilegal.	Kesenjangan etika profesional memberi ruang untuk rekomendasi pembakuan pedoman profesi influencer.
5	Kajian yuridis tentang yurisdiksi dan transnasionalisme	Platform/host sering berada di luar negeri → kesulitan penegakan lintas jurisdiksi.	Perlu kerjasama internasional & mekanisme takedown/penutupan server; penegakan domestik terbatas pada akun/aktor lokal.

## Analisis Etika Profesi Influencer dalam Promosi Judi Online

Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$E_D \rightarrow (KP + HP)$$

Keterangan simbol dalam model:

- 1)  $E_D$  adalah *Etika Deontologis*, yaitu kewajiban moral yang mengarahkan perilaku profesional berdasarkan prinsip tanggung jawab dan niat baik
- 2) KP adalah *Kewajiban Profesi*, yaitu standar perilaku yang menuntut akuntabilitas sosial dan integritas profesional.
- 3) HP adalah *Hukum Positif*, yaitu ketentuan yuridis formal yang berlaku dan membatasi ruang tindakan profesional agar tidak melanggar hukum.

Tanda panah ( $\rightarrow$ ) menunjukkan bahwa perumusan Etika Profesi Digital akan memberikan arah dan landasan bagi penentuan Kewajiban Profesional dan Hierarki Prioritas yang ideal bagi *influencer*. Model ini menggambarkan bahwa etika profesi digital  $E_D$  berfungsi sebagai faktor pendorong utama dalam membentuk kepatuhan terhadap kewajiban profesi (KP) dan aturan hukum positif (HP). Dengan kata lain, profesionalisme yang beretika akan menghasilkan perilaku hukum yang taat. Berdasarkan tinjauan teori etika profesi dan prinsip deontologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online oleh influencer mengandung pelanggaran terhadap prinsip moral dan profesional sebagai figur publik digital. Temuan analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi terjadi dalam tiga dimensi berikut:

**Tabel 2.** Dimensi Etika

Dimensi Etika Profesi Digital	Temuan Pelanggaran pada Influencer
Tanggung Jawab Moral Publik	Mengabaikan dampak sosial dan kerugian publik akibat judi online.
Integritas dan Transparansi	Menyembunyikan sifat ilegal promosi dan hanya menonjolkan keuntungan.
Profesionalitas Digital	Menggunakan popularitas untuk mendorong tindakan melanggar hukum demi profit pribadi.

Berdasarkan teori deontologi, tindakan influencer dinilai tidak bermoral bukan hanya dari akibatnya, tetapi karena melanggar kewajiban moral untuk tidak merugikan masyarakat. Influencer seharusnya memegang prinsip “duty to the public” dalam setiap aktivitas komersial di ruang digital. Berdasarkan hal itu, dapat ditegaskan bahwa promosi judi online merupakan bentuk pelanggaran Etika Profesi Digital ( $E_D$ ) karena mengabaikan Kewajiban Profesional (KP) dan Hierarki Prioritas (HP) yang seharusnya mengutamakan kepentingan hukum dan publik dibandingkan keuntungan finansial.

### Analisis Bentuk dan Batas Pertanggungjawaban Pidana

Analisis mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana influencer (tujuan kedua penelitian) dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil kajian terhadap hukum positif, yaitu KUHP dan UU ITE, influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui dua jenis delik:

1. Tindak Pidana Perjudian (Pasal 303 KUHP): Influencer dinilai memenuhi unsur *turut serta melakukan* (*medeplegen*) karena berperan dalam memfasilitasi atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi melalui konten promosi yang mereka buat atau bagikan.
2. Tindak Pidana ITE (Pasal 27 ayat (2) UU ITE): Influencer juga dapat dikenai sanksi karena menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Unsur kesengajaan (*dolus*) dianggap terpenuhi karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial (Vanda Affan1 et al., 2023)

Melalui tahap evaluasi, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap influencer masih belum konsisten dan sering menimbulkan perdebatan. Masalah utama terletak pada penafsiran unsur “turut serta melakukan” atau “memfasilitasi” dalam konteks promosi digital. Meskipun begitu, hasil analisis kasus menegaskan bahwa keterlibatan influencer memiliki peran signifikan dalam rantai penyebaran tindak pidana digital.

### Hubungan Etika Profesi dan Pertanggungjawaban Pidana Influencer

Hubungan antara etika profesi dan pertanggungjawaban pidana influencer dalam konteks promosi judi online sangat erat dan saling melengkapi. Berdasarkan kajian, etika profesi influencer berlandaskan pada prinsip deontologis yang menekankan kewajiban moral untuk bertindak dengan niat baik dan bertanggung jawab terhadap publik. Dalam kerangka ini, influencer memiliki kewajiban moral untuk tidak mempromosikan aktivitas ilegal seperti judi online, yang berpotensi merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma moral serta etika profesional. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, pertanggungjawaban pidana influencer diatur dalam berbagai peraturan seperti UU ITE dan KUHP, yang menegaskan bahwa penyebaran promosi judi online dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur tindakan dan kesengajaan (*mens rea* dan *actus reus*). Hukum positif ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan promosi judi online tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dikenai sanksi secara formal sesuai aturan yang berlaku, sehingga menegaskan hubungan yang erat antara etika dan kepatuhan hukum. Dalam praktiknya, keduanya saling menguatkan. Etika profesi menuntut influencer untuk bertindak sesuai prinsip moral dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, memperhatikan aspek transparansi dan kejujuran. Tindakan melanggar

etika ini, seperti menyembunyikan sifat ilegal dari promosi judi, dapat ditindak secara pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur pidana. Sebaliknya, penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh kesadaran etika profesi yang tinggi. Jika influencer menjalankan profesinya berlandaskan etika profesi dan prinsip deontologi, mereka cenderung taat terhadap aturan hukum karena keduanya menuntut adanya tanggung jawab moral dan sosial.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara etika profesi influencer dan pertanggungjawaban pidananya dalam konteks promosi judi online sangat saling terkait dan membutuhkan perhatian yang serius. Secara etika profesi, influencer memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan norma moral yang berlaku, termasuk menjaga transparansi dan tidak menyebarkan konten ilegal yang dapat merugikan publik. Prinsip deontologis menegaskan bahwa influencer harus menjalankan tugasnya dengan niat baik dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi. Ketika influencer mempromosikan judi online, mereka melanggar prinsip dasar ini karena mengabaikan dampak sosial dan kelemahan dalam memenuhi kewajiban moral untuk tidak menyebarkan aktivitas ilegal.

Pembahasan hasil penelitian ini diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti aspek etika dan hukum dalam promosi judi online oleh influencer. Studi oleh Billy Sachio et al. (2024) menegaskan bahwa influencer yang dengan sengaja menyebarkan materi promosi judi online dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE, sekaligus menyoroti lemahnya penegakan hukum sebagai tantangan utama dalam menangani fenomena ini. Renata Christha Auli (2024) menambahkan bahwa pengenaan pasal tindak pidana perjudian (Pasal 303 KUHP) dapat diterapkan pada influencer yang berperan memfasilitasi perjudian, menegaskan bahwa aspek hukum dan etika saling terkait dalam menentukan pertanggungjawaban.

Sementara itu, dari perspektif hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap influencer terkait promosi judi online diatur dalam berbagai peraturan seperti UU ITE dan KUHP. Jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, influencer dapat dikenai hukuman pidana, termasuk penjara dan denda. Penegakan hukum ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi tidak hanya sifatnya moral, tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum formal yang mengikat secara yuridis. Meski demikian, proses penegakan hukum sering kali menghadapi kendala dalam pembuktian niat dan peran aktif influencer sebagai fasilitator atau penyebar judi online. Dalam ranah etika, penelitian oleh Fricillia Geybi Manaroinsong (2024) menggarisbawahi bahwa belum adanya kode etik nasional yang baku untuk influencer memberi ruang bagi

pelanggaran etika, khususnya berkaitan dengan transparansi dan tanggung jawab moral terhadap publik. Selain itu, studi oleh Vanda Affan et al. (2023) menyoroti kesenjangan pembuktian unsur kesengajaan (dolus) dalam tindak pidana ITE, yang sering menghambat penegakan hukum terhadap influencer tersebut.

Hubungan antara etika profesi dan pertanggungjawaban pidana adalah saling memperkuat. Etika profesi menuntut influencer untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip moral, yang secara tidak langsung akan meminimalisasi pelanggaran hukum. Sebaliknya, penegakan hukum berfungsi sebagai penegasan bahwa melanggar aturan etika dan norma sosial berakibat legal, yang memastikan bahwa influencer bertindak sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penerapan prinsip etika harus berjalan seiring, agar tercipta ekosistem digital yang sehat, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena promosi judi online oleh influencer di media sosial berdampak negatif secara sosial, ekonomi, dan moral, terutama bagi generasi muda. Berdasarkan analisis yuridis normatif, influencer yang mempromosikan judi online dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP, khususnya jika terbukti memenuhi unsur turut serta dan kesengajaan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala pembuktian niat dan peran aktif influencer. Dari sisi etika profesi, belum adanya kode etik nasional yang baku membuka celah pelanggaran integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral publik. Hubungan antara etika profesi dan pertanggungjawaban pidana sangat erat; pelanggaran etika kerap berujung pada konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, pengawasan, penegakan hukum, dan pembakuan pedoman profesi influencer perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat dari dampak promosi judi online.

## DAFTAR REFERENSI

- Affan, V., et al. (2023). Kesenjangan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana ITE dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum terhadap influencer. *Jurnal Hukum Digital*, 12(3), 45-60.
- Affan, V., Saefudin, Y. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3(1), 13–20.
- Auli, R. C. (2024). Penerapan Pasal 303 KUHP terhadap peran influencer dalam memfasilitasi perjudian online. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 9(1), 88-103.
- Auli, R.C., et al. (2024). Ini Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian.

Bakhtiar, S. H., Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

Golab-Andrzejak, E. (2023). Measuring The Effectiveness Of Digital Communication - Social Media Performance: An Example Of The Role Played By Ai-Assisted Tools At A University. *Procedia Computer Science*, 225, 3332–3341. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.327>

Manaroinson, F.G. (2024). Etika influencer digital: Tantangan transparansi dan tanggung jawab moral di era media sosial. *Jurnal Etika dan Media*, 15(2), 120-135.

Manaroinson, F.G. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online.

Puspadewi, G.T., Purba, M.F., Alvito, H.R., Haryani, D.S., Valentara, A.B., Mulyadi, M. (2025a). *Media Hukum Indonesia (MHI) Dilema Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Oleh Oknum Penegak Hukum Pada Kasus Ferdy Sambo Dan Pembunuhan Brigadir J* (2022). 2(6), 359–364. Doi: <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15529725>

Retrieved From <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>

Ridwanyah, M.R. (2024). 1173-File Utama Naskah-5994-1-10-20250725 (1).

Ridwanyah, M.R., et al. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Influencer Atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber Di Indonesia Criminal Liability Of Influencers For Endorsing Online Gambling: A Study Of Cybercrime In Indonesia.

Sachio, B., et al. (2024). Sanksi pidana terhadap promosi judi online oleh influencer berdasarkan UU ITE. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(4), 200-215.

Sachio, B., Saptanti, N. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 172–185. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.188>

Safitri, M.N., Wahyudi, E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium.

Sampul, H. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.

Sari, N. P. (2024). Tanggung Jawab Moral Content Creator Terhadap Penyebaran Informasi Ilegal Di Media Sosial.

Silalahi, D.G.P., Ismunarno, I., Lukitasari, D. (2024). Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 317–330. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.150>